



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

**SURAT EDARAN
Nomor SE- 45 /PB/2018**

TENTANG

**BATAS MAKSUMUM PENCAIRAN DANA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TAHAP V TAHUN ANGGARAN 2018**

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang bersumber dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan Surat Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 757/Dir-Keu/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 hal Permohonan Penerbitan Surat Edaran Batas Maksimum Pencairan Dana PNBP Tahap V TA 2018, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP masing-masing Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan (MP) Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2. Mekanisme pencairan dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1193/KMK.01/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-18/PB/2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap I Tahun Anggaran 2018.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap II Tahun Anggaran 2018.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-34/PB/2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap III Tahun Anggaran 2018.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-39/PB/2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap IV Tahun Anggaran 2018.
8. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3597/PB/2018 tanggal 20 April 2018 hal Persetujuan Penundaan Terhadap Perhitungan Sisa Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tahun Anggaran Sebelumnya pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.

E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan Pencairan Dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Batas MP dana DIPA PNBP sampai dengan Tahap V Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp7.619.100.000,- (tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah).
2. Perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2018 pada angka 1 di atas terdiri dari:
 - a. Rp3.170.050.000,- (tiga miliar seratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah) berdasarkan penggunaan sisa MP dana PNBP tahun anggaran sebelumnya. Sisa MP dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dimaksud akan diperhitungkan dengan PNBP tahun anggaran berjalan.
 - b. Rp4.449.050.000,- (empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Januari s.d Mei 2018.
3. Berdasarkan batas MP dana sebagaimana angka 1 di atas, MP Dana DIPA PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap V Tahun Anggaran 2018 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan tidak perlu meminta bukti setor PNBP kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar yang diajukan.

F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL,



Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
5. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Direktur Sistem Perbendaharaan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Lampiran

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE - 45 /PB/2018
 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar
 Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak diLingkungan
 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap V TA 2018

**BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DIPA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
 DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHAP V TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KODE SATKER	SATKER	KPPN PEMBAYAR	PAGU DIPA (PNBP) 2018	MP s.d. TAHAP IV 2018 (Rp)	MP TAHAP V 2018 (Rp)	MP s.d TAHAP V 2018 (Rp)
1	700110	RRI BANDA ACEH	BANDA ACEH	251.549.000	66.702.000	20.040.000	86.742.000
2	700142	RRI MEULABOH	MEULABOH	210.650.000	85.644.000	26.563.000	112.207.000
3	700126	RRI GUNUNG SITOLI	GUNUNG SITOLI	211.117.000	44.974.000	14.117.000	59.091.000
4	700149	RRI PEKANBARU	PEKANBARU	218.498.000	70.943.000	-	70.943.000
5	700152	RRI RANAI	TANJUNG PINANG	173.022.000	41.097.000	13.150.000	54.247.000
6	700166	RRI TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG	150.760.000	33.655.000	11.791.000	45.446.000
7	700145	RRI PADANG	P A D A N G	221.322.000	70.900.000	11.056.000	81.956.000
8	700119	RRI BUKIT TINGGI	BUKITTINGGI	190.933.000	58.304.000	9.902.000	68.206.000
9	700128	RRI JAMBI	J A M B I	311.757.000	102.327.000	31.892.000	134.219.000
10	700147	RRI PALEMBANG	PALEMBANG	223.544.000	71.366.000	15.054.000	86.420.000
11	700162	RRI SUNGAI LIAT	PANGKAL PINANG	192.500.000	46.261.000	10.061.000	56.322.000
12	700115	RRI BENGKULU	B E N G K U L U	203.403.000	56.620.000	18.240.000	74.860.000
13	700111	RRI BANDAR LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	268.572.000	98.610.000	19.357.000	117.967.000
14	700100	KANTOR PUSAT RRI	JAKARTA I	7.372.185.000	1.767.480.000	65.000.000	1.832.480.000
15	700106	PUSLITBANG DIKLAT RRI	JAKARTA I	845.036.000	-	-	-

NO	KODE SATKER	SATKER	KPPN PEMBAYAR	PAGU DIPA (PNBP) 2018	MP s.d. TAHAP IV 2018 (Rp)	MP TAHAP V 2018 (Rp)	MP s.d TAHAP V 2018 (Rp)
16	700107	PUSAT PEMBERITAAN RRI	JAKARTA I	795.188.000	503.178.000	-	503.178.000
17	700127	RRI JAKARTA	JAKARTA I	654.382.000	212.465.000	18.555.000	231.020.000
18	700156	RRI SIARAN LUAR NEGERI	JAKARTA I	148.556.000	93.494.000	-	93.494.000
19	700173	SATUAN PENGAWASAN INTERN RRI	JAKARTA I	163.320.000	-	-	-
20	700112	RRI BANDUNG	BANDUNG I	223.784.000	79.047.000	11.688.000	90.735.000
21	700117	RRI BOGOR	BOGOR	221.801.000	60.433.000	10.767.000	71.200.000
22	700120	RRI CIREBON	CIREBON	205.322.000	89.154.000	10.864.000	100.018.000
23	700164	RRI SURAKARTA	SURAKARTA	168.516.000	65.791.000	10.670.000	76.461.000
24	700151	RRI PURWOKERTO	PURWOKERTO	240.715.000	39.929.000	11.065.000	50.994.000
25	700172	RRI YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	183.808.000	65.068.000	24.282.000	89.350.000
26	700136	RRI MALANG	MALANG	280.368.000	64.850.000	16.767.000	81.617.000
27	700134	RRI MADIUN	MADIUN	241.461.000	91.094.000	14.235.000	105.329.000
28	700161	RRI SUMENEP	PAMEKASAN	220.622.000	52.784.000	14.658.000	67.442.000
29	700121	RRI DENPASAR	DENPASAR	211.644.000	82.489.000	14.783.000	97.272.000
30	700139	RRI MATARAM	MATARAM	212.569.000	56.109.000	16.113.000	72.222.000
31	700132	RRI KUPANG	KUPANG	183.180.000	72.202.000	10.185.000	82.387.000
32	700122	RRI ENDE	ENDE	198.058.000	51.262.000	12.492.000	63.754.000
33	700150	RRI PONTIANAK	PONTIANAK	211.637.000	85.900.000	10.632.000	96.532.000
34	700146	RRI PALANGKARAYA	PALANGKARAYA	247.629.000	68.965.000	9.477.000	78.442.000
35	700113	RRI BANJARMASIN	BANJARMASIN	195.870.000	74.751.000	16.616.000	91.367.000
36	700153	RRI SAMARINDA	SAMARINDA	210.761.000	64.047.000	17.619.000	81.666.000
37	700167	RRI TARAKAN	TARAKAN	186.580.000	78.945.000	24.386.000	103.331.000
38	700137	RRI MANADO	MANADO	222.997.000	67.536.000	15.929.000	83.465.000
39	700125	RRI GORONTALO	GORONTALO	178.706.000	65.744.000	7.291.000	73.035.000

NO	KODE SATKER	SATKER	KPPN PEMBAYAR	PAGU DIPA (PNBP) 2018	MP s.d. TAHAP IV 2018 (Rp)	MP TAHAP V 2018 (Rp)	MP s.d TAHAP V 2018 (Rp)
40	700148	RRI PALU	P A L U	201.812.000	73.235.000	20.805.000	94.040.000
41	700131	RRI KENDARI	K E N D A R I	256.769.000	73.107.000	54.006.000	127.113.000
42	700108	RRI AMBON	A M B O N	180.592.000	57.825.000	13.455.000	71.280.000
43	700168	RRI TERNATE	T E R N A T E	199.679.000	59.918.000	21.536.000	81.454.000
44	700129	RRI JAYAPURA	J A Y A P U R A	190.445.000	63.826.000	19.609.000	83.435.000
45	700116	RRI BIAK	B I A K	208.360.000	54.074.000	8.702.000	62.776.000
46	700138	RRI MANOKWARI	M A N O K W A R I	234.560.000	78.564.000	33.698.000	112.262.000
47	700160	RRI SORONG	S O R O N G	180.070.000	58.347.000	13.108.000	71.455.000
48	700124	RRI FAK-FAK	FAK - FAK	201.164.000	84.730.000	20.235.000	104.965.000
49	700118	RRI BOUVEN DIGUL	M E R A U K E	180.466.000	60.020.000	8.670.000	68.690.000
50	700141	RRI MERAUKE	M E R A U K E	160.806.000	53.486.000	7.524.000	61.010.000
51	700159	RRI SINTANG	S I N T A N G	165.671.000	53.043.000	11.746.000	64.789.000
52	700169	RRI TOLI-TOLI	T O L I - T O L I	156.482.000	53.142.000	7.439.000	60.581.000
53	700165	RRI TAHUNA	T A H U N A	177.148.000	61.867.000	10.457.000	72.324.000
54	700170	RRI TUAL	T U A L	171.373.000	51.010.000	11.234.000	62.244.000
55	700143	RRI NABIRE	N A B I R E	146.105.000	50.315.000	-	50.315.000
56	700133	RRI LHOKSEUMAWE	LHOKSEUMAWE	186.701.000	82.129.000	9.359.000	91.488.000
57	700157	RRI SIBOLGA	S I B O L G A	146.290.000	35.237.000	9.357.000	44.594.000
58	700171	RRI WAMENA	W A M E N A	221.575.000	58.677.000	17.663.000	76.340.000
59	683478	RRI TAKENGON	T A K E N G O N	141.831.000	43.220.000	11.001.000	54.221.000
60	700140	RRI MEDAN	M E D A N I I	222.092.000	68.052.000	10.376.000	78.428.000
61	700130	RRI JEMBER	J E M B E R	300.393.000	72.884.000	12.870.000	85.754.000
62	700158	RRI SINGARAJA	S I N G A R A J A	183.072.000	50.726.000	4.895.000	55.621.000
63	700154	RRI SEMARANG	S E M A R A N G I I	167.745.000	59.518.000	3.842.000	63.360.000
64	700163	RRI SURABAYA	S U R A B A Y A I I	162.380.000	87.730.000	6.840.000	94.570.000

NO	KODE SATKER	SATKER	KPPN PEMBAYAR	PAGU DIPA (PNBP) 2018	MP s.d. TAHAP IV 2018 (Rp)	MP TAHAP V 2018 (Rp)	MP s.d TAHAP V 2018 (Rp)
65	700135	RRI MAKASSAR	MAKASSAR II	204.673.000	59.705.000	11.998.000	71.703.000
66	700114	RRI BATAM	B A T A M	157.795.000	44.845.000	7.055.000	51.900.000
67	700155	RRI SERUI	S E R U I	159.816.000	56.138.000	7.097.000	63.235.000
68	700144	RRI NUNUKAN	NUNUKAN	181.292.000	47.701.000	7.401.000	55.102.000
69	700123	RRI ENTIKONG	SANGGAU	135.952.000	51.594.000	5.068.000	56.662.000
70	700109	RRI ATAMBUA	ATAMBUA	152.415.000	52.315.000	9.657.000	61.972.000
TOTAL				22.787.846.000	6.657.100.000	962.000.000	7.619.100.000

